

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 2 NOMOR 2 - DESEMBER 2023

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

DAFTAR ISI

ANDREW SHANDY UTAMA

<i>Pengaturan Partai Politik di Indonesia</i>	44-52
---	-------

ANDREW SHANDY UTAMA, RAI IQSANDRI

<i>Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Generasi Muda.....</i>	53-57
--	-------

FAHRIAL

<i>Sanksi Hukum di Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah</i>	58-62
---	-------

HASNATI, SANDRA DEWI, ANDREW SHANDY UTAMA

<i>Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Asia Forestama Raya</i>	63-67
---	-------

RAI IQSANDRI

<i>Dinamika Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....</i>	68-72
--	-------

PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI GENERASI MUDA

ANDREW SHANDY UTAMA, RAI IQSANDRI

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

andrewshandyutama@unilak.ac.id

ABSTRACT

Riau Province is one of the main routes for the circulation of narcotics from other countries into Indonesia. This research aims to explain the implementation of preventing narcotics abuse for the younger generation. The method used in this research is socio-legal research. During 2022 there have been three cases of narcotics abuse in Meranti Pandak Village. Obstacles from the government side are the lack of budget funds to prevent the dangers of narcotics abuse from the Pekanbaru City Government and the limited number of personnel on duty at the Rumbai Pesisir Sector Police. Meanwhile, obstacles from the community side are the large and densely populated area of Meranti Pandak Subdistrict, the economic conditions of the community, low education of the younger generation, family factors, and the influence of the surrounding environment in Meranti Pandak Subdistrict. Efforts made to overcome this are the Pekanbaru City Government budgeting funds to prevent the dangers of narcotics abuse and collaborating with the Rumbai Pesisir Sector Police to provide legal education to the people of Meranti Pandak Village.

Keywords: *Narcotics, Abuse, Prevention*

ABSTRAK

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkoba dari negara lain masuk ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Selama tahun 2022 telah terjadi tiga kasus penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Meranti Pandak. Hambatan dari sisi pemerintah yaitu tidak adanya anggaran dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dari Pemerintah Kota Pekanbaru serta terbatasnya jumlah personil yang bertugas pada Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir. Sedangkan, hambatan dari sisi masyarakat yaitu wilayah Kelurahan Meranti Pandak yang luas dan padat penduduk, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan generasi muda yang rendah, faktor keluarga, serta pengaruh lingkungan sekitar di Kelurahan Meranti Pandak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dan bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Meranti Pandak.

Kata kunci: *Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan*

Published by

ANDREW LAW CENTER
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>

PENDAHULUAN

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkoba dari negara lain masuk ke Indonesia. Pada tahun 2022, Kepolisian Daerah Riau berhasil mengungkap 1.869 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan menangkap 2.768 orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba tahun 2021. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dijadikan pusat peredaran narkoba, yaitu di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kelurahan Meranti Pandak merupakan salah satu wilayah administratif yang ada di Kecamatan Rumbai. Pada awalnya, Kelurahan Meranti Pandak hanyalah sebuah perkampungan para nelayan yang bertempat tinggal di tepi Sungai Siak dan terletak di seberang Kota Pekanbaru. Namun, seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, Kelurahan Meranti Pandak yang berbatasan langsung dengan pusat Kota Pekanbaru mulai dilakukan pembangunan

seperti jalan dan jembatan. Pada tahun 2019, diresmikannya Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Jembatan Siak IV) sebagai penghubung antara pusat Kota Pekanbaru dan Kecamatan Rumbai menjadikan Kelurahan Meranti Pandak sebagai perlintasan utama dari dan menuju ke pusat kota.

Selain memberikan dampak positif, terbukanya akses Kelurahan Meranti Pandak ternyata juga berpotensi memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena letak Kelurahan Meranti Pandak berseberangan dengan Kelurahan Kampung Dalam sebagai pusat peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Jarak dari Kelurahan Kampung Dalam ke Kelurahan Meranti Pandak yang sangat dekat dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki melewati Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Jembatan Siak IV) menyeberangi Sungai Siak.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Rumbai awalnya merupakan daerah tertinggal yang terletak di seberang Kota Pekanbaru. Keberadaan PT Caltex Pacific Indonesia (sekarang PT Pertamina Hulu Rokan) mempengaruhi perkembangan Kecamatan Rumbai yang kemudian direspon oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2003 melalui

pemekaran Kecamatan Rumbai menjadi Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran kecamatan dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur. Pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Barat adalah Kelurahan Rumbai Bukit, sedangkan pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Timur adalah Kelurahan Lembah Sari. Sementara itu, pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai yang sebelumnya berada di Kelurahan Limbungan Baru kemudian dipindahkan ke Kelurahan Meranti Pandak.

Dari observasi penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa selama tahun 2022 telah terjadi tiga kasus penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Meranti Pandak yaitu:

1. Pada tanggal 21 Januari 2022, Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba

berinisial WP di Kelurahan Meranti Pandak.

2. Pada tanggal 5 Februari 2022, Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berinisial JS di Kelurahan Meranti Pandak.

3. Pada tanggal 11 Maret 2022, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berinisial JS dan M yang ditangkap di Kelurahan Meranti Pandak tanggal 25 Agustus 2021.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda terbagi dua, yaitu hambatan dari sisi pemerintah dan hambatan dari sisi masyarakat. Hambatan dari sisi pemerintah yaitu tidak adanya anggaran dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dari Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Pemerintah Kelurahan Meranti Pandak serta terbatasnya jumlah personil yang bertugas pada Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir. Sedangkan, hambatan dari sisi masyarakat yaitu:

1. Wilayah Kelurahan Meranti Pandak yang luas dan padat penduduk.
2. Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Meranti Pandak.
3. Pendidikan generasi muda yang rendah.
4. Faktor keluarga.
5. Pengaruh lingkungan sekitar di Kelurahan Meranti Pandak.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda adalah Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dan bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Meranti Pandak dengan menggandeng tokoh agama seperti ustadz dan akademisi.

Selain itu, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, contohnya pemberian penghargaan dari pemerintah kepada anggota masyarakat yang berani melaporkan penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkoba dari negara lain masuk ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Selama tahun 2022 telah terjadi tiga kasus penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Meranti Pandak. Hambatan dari sisi pemerintah yaitu tidak adanya anggaran dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dari Pemerintah Kota Pekanbaru serta terbatasnya jumlah personil yang bertugas pada Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir. Sedangkan, hambatan dari sisi masyarakat yaitu wilayah Kelurahan Meranti Pandak yang luas dan padat penduduk, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan generasi muda yang rendah, faktor keluarga, serta pengaruh lingkungan sekitar di Kelurahan Meranti Pandak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dan bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Meranti Pandak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. "Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila di Indonesia". *ANDREW Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2023. Hal. 10-14.
- Andrizal. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan". *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2022. Hal. 7-13.
- Istiana Heriani. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif". *Jurnal Al-'Adl*, Volume VI, Nomor 11, 2014. Hal. 44-60.
- M. Yusuf Daeng dan Muhammad Fadly Daeng Yusuf. "Legal Protection for Children Victims of Narcotics Abuse in Riau Province". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2022. Hal. 100-106.
- Rai Iqsandri. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika". *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2022. Hal. 22-28.